



KATA PENGANTAR



Rencana kerja tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja yang memuat kebijakan makro ekonomi dalam program dan kegiatan diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengukur kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya *good governance (Pemerintahan yang baik)*, terhadap pelaksanaan tugas pokok, kewenangan dan pengelolaan sumber daya atas pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan.

Dalam perspektif yang lebih luas rencana kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan implementasinya perlu mendapat tanggapan, usulan, saran dan pendapat dari masyarakat, sehingga masukan sangat berharga tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan perbaikan kinerja maupun dasar kerangka regulasi pada tahun anggaran mendatang.

Demikian rencana kerja ini disusun dengan harapan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan.

Samarinda, April 2017

KEPALA BADAN,

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Ir. Salehuddin	Kasubbag Sungram	
2.	H. Budi Hartono, SE, M.Si	Sekretaris	

Dra. Hj. ISMIATI, M.Si
NIP. 19650914 199012 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017 dan Capaian Renstra	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	18
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD	23
3.3. Program dan Kegiatan	23
BAB IV PENUTUP	28
Lampiran – Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membentuk sistem baru bagi Pemerintahan di daerah yang membuka peluang, tantangan dan kendala terutama pada daerah untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut diperlukan pembiayaan yang memadai, dimana daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada Undang-Undang.

Untuk melaksanakan pungutan sebagaimana tersebut diatas pada Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia telah dibentuk Instansi/Lembaga sebagai leading sektor untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Pajak Daerah, Retribusi dan lain-lain. Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan



Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan hal tersebut.

Fenomena pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah disebabkan antara lain oleh faktor-faktor sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dan batasan hukum serta regulasi.

Untuk itulah maka pemerintah Daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi yang baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya membangun networking dengan wajib pajak, meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait sebagai suatu wujud nyata Otonomi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini merupakan sumber pendapatan yang dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya.

Untuk melaksanakan hal tersebut diatas dengan semangat reformasi telah mewarnai Pendayagunaan Aparatur Negara yang mampu mendukung keberhasilan tugas disisi pendapatan. Untuk itu perlu meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik.

1.2. LANDASAN HUKUM



Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan Peraturan tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain – lain, Dana Perimbangan, Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan yang berada dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dalam kewenangan desentralisasi adalah dalam bentuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sedangkan tugas dekonsentrasi dalam bidang pengurusan Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 bagian ketujuh belas pasal 70 untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis retribusi dan pendapatan lain-lain;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dana perimbangan;



- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dasar hukum pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah pada Bidang pendapatan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

- 1.1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 1.2. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 1.3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- 1.4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 1.5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 1.6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.



- 1.7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- 1.8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur.
- 1.9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2014 Pemberlakuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan keenam atas Permendagri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 1.10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok.
- 1.11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- 1.12. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/05/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- 1.13. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/06/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 1.14. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/15/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.



- 1.15. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/16/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.
- 1.16. Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim Nomor : 973/461/Penda-II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis Mekanisme/prosedur Pungutan PKB/BBNKB Alat-Alat Berat/Besar di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Retribusi Daerah

- 2.1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 130, Tambahan Lembar Negara RI No. 5049).
- 2.2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusda Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur.
- 2.3. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusda Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- 2.4. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- 2.5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur.
- 2.6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.



- 2.7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusda Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas Agro Kaltim Utama.
- 2.8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusda Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur.
- 2.9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Provinsi Kalimantan Timur (Tambahkan Lembaran Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2012 No. 1).
- 2.10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Provinsi Kalimantan Timur (Tambahkan Lembaran Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2012 No. 2).
- 2.11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Provinsi Kalimantan Timur (Tambahkan Lembaran Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2012 No. 3).
- 2.12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT. Asuransi bangun ASKRIDA dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 95 Tahun 2011.
- 2.13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.
- 2.14. Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.



- 2.15. Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 2.16. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan tertentu.
- 2.17. Perjanjian dasar Kerjasama Pembangunan Komp. Lembuswana Samarinda serta beberapa fasilitas penunjang lainnya (BOT 30 Tahun dari tanggal 26 Juli 1996 s/d Juli 2026) tentang Parkir Mall Lembuswana.
- 2.18. Addendum Perjanjian Dasar Kerjasama Pembangunan Komp. Lembuswana Samarinda tanggal 23 Januari 2003 tentang denda keterlambatan pembangunan kios makanan souvenir dan tempat bermain.

3. Bidang Dana Perimbangan

- 3.1. Undang –Undang R.I Nomor 17 Tahun 2000 Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pajak Penghasilan.
- 3.2. Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 3.3. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah



- 3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan.
- 3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- 3.6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
- 3.7. Surat edaran Menteri Keuangan RI Dirjen Anggaran Nomor SE-49/A/2002 perihal Perubahan Tarif PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah bagi Pejabat Negara, PNS dan Para pensiunan atas Penghasilan atau Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Daerah.
- 3.8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 3.9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 3.10. Surat Edaran Gubernur Kaltim Nomor 973/2693/TUAA/Penda-IV/2004 perihal Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.
- 3.11. Keputusan Bersama Gubernur Kaltim dan Dirjen Pajak Nomor Kep-162/Pj/2002 tentang Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.



1.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan rencana Kerja ini telah mempertimbangkan faktor – faktor antara lain :

- a. Kemampuan Keuangan.
- b. Kebutuhan Daerah.
- c. Cakupan tugas yang meliputi Sasaran Tugas yang harus diwujudkan.
- d. Jenis dan Banyaknya Tugas.
- e. Luas Wilayah Kerja dan Kondisi Geografis.
- f. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.
- g. Potensi Daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani.
- h. Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja ini antara lain adalah :

1. Sebagai Penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018.
2. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi serta Peranan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain – lain.



Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur kedalam program dan kegiatan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Menciptakan Iklim Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa guna mewujudkan Good Governance dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi kepada kepuasan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Rencana Kerja ini diawali dari:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu.



2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2. 3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPPD
2. 5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

Lampiran – Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bagian kontribus bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja.



Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Dalam Renstra (2014 – 2018) mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diaplikasi ke dalam Rencana Kerja 2017 guna mendukung program kegiatan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 adalah :

1. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah
2. Jumlah pendapatan retribusi dan Pendapatan lain-lain
3. Jumlah Dana Perimbangan
4. Peningkatan Pengembangan Pendapatan

Evaluasi dan analisis capaian kinerja adalah hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi pelaksanaannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahuinya pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai, serta kemajuan – kemajuan yang dialami dan kendala yang



ditemukan dalam rangkap pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan.

Secara

umum pencapaian penetapan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur Kalimantan Timur, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya jumlah pegawai strata dan mengikuti diklat teknis, penjenjangan maupun kursus	SDM yang berkualitas	52 orang	0 Orang	0
2. Berkurangnya tunggakan pajak dan meningkatnya pemenuhan kewajiban pajak oleh masyarakat setiap tahunnya	Tunggakan Pajak	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0
3. Bertambahnya unit pelayanan (Kantor Samsat) pada daerah yang potensial	Wajib Pajak	9 Unit/Paket	0 Unit/Paket	0
4. Peningkatan percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat	Kepuasan masyarakat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
5. Tercapainya target penerimaan dari berbagai sumber penerimaan	Target Penerimaan : a. PAD : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Perusdadan Lain-Lain PAD yang Sah. b. Dana Perimbangan. c. Peningkatan Pengembangan.	Rp. 8,098 T	Rp. 1,079 T	26,37
6. Terwujudnya sumber penerimaan baru bagi Pemerintah Provinsi Kaltim	Penerimaan PAD	Rp. 3,987 T	Rp. 992,5 M	24,89



Secara garis besar sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 s/d 2018 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sebagian telah dicapai capaian kinerjanya, dan diharapkan pada tahun 2018 semua sasaran, program dan kegiatan dari target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan program dan kegiatan selama tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan sedangkan beberapa penyebab tidak tercapainya target dalam program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana yang telah direncanakan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Bapenda Provinsi Kalimantan Timur telah mempunyai indikator kinerja, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda, ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima, dengan mengacu pada Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Keputusan Menpan No. 63/Kep/M.PAN/VII/2003.

Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki cakupan wilayah operasional seluas 12.726.752 Ha dengan 10 Kabupaten dan Kota, 103 Kecamatan, serta 1.032 Desa dan Kelurahan dengan jumlah penduduk 3.426.638 Jiwa. Secara keseluruhan jumlah Unit Pelaksana Teknis berjumlah 9



UPTB Kantor Bersama Samsat. Sedangkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang dimiliki berjumlah 510 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 260 orang, Pegawai Honorer dan Tenaga Outsourcing sejumlah 250 orang.

Dalam rangka upaya meningkatkan Pelayanan Publik pada pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka dilaksanakan layanan unggulan pada 9 Kantor Bersama (KB) SAMSAT di seluruh Kalimantan Timur dan pengembangan layanan antara lain:

a) Samsat Pembantu :

- Samarinda, berlokasi di : Samarinda Seberang, Samarinda Utara, Jl. Kesuma Bangsa, Sambutan, Loa Bakung dan Perum Alaya.
- Balikpapan, berlokasi di : Batakan, Muara Rapak dan Kebun Sayur
- Kutai Kartanegara, berlokasi di : Kota Bangun, Samboja, Muara Badak, Anggana, Jl. Cut Nyak Dien, Muara Muntai, Teluk Dalam dan Loa Duri
- Kutai Barat, berlokasi di : Muara Tae dan Resak
- Paser, berlokasi di Long Ikis
- Berau, berlokasi di Talisayan dan Samsat Pasar
- Kutai Timur berlokasi di : Muara Wahau, Bengalon dan Muara Bengkal
- Bontang berlokasi di : Loktuan

b) Samsat Drive Thru yang berlokasi di Samarinda dan Balikpapan

c) Samsat Corner berlokasi di :

- Mall SCP, Samarinda
- Mall BTC, Balikpapan

d) Samsat Payment Point berlokasi :



- BPD Sungai Kunjang, Samarinda
- BPD KCP Manggar, Balikpapan
- BPD KCP Tanah Grogot, Paser
- BPD KCP Batu Kajang, Paser
- BPD KCP Long Kali, Paser
- BPD KCP Kuaro, Paser
- BPD Sepaku, Penajam
- BPD Babulu, Penajam

e) Samsat Keliling (Mobile) berlokasi di :

- Samsat Keliling Samarinda
- Samsat Keliling Balikpapan
- Samsat Keliling Penajam
- Samsat Jelajah Kutai Kartanegara
- Samsat Jelajah Kutai Barat
- Samsat Jelajah Kutai Timur
- Samsat Speed Boad Kutai Barat

f) Samsat Delivery yang akan dilaksanakan di seluruh UPTD

g) Samsat Desa berlokasi di :

- Kutai Kartanegara
- Kutai Timur

h) SAMSAT bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008

- Balikpapan
- Samarinda
- Kutai Kartanegara



- Paser
- Kutai Barat

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Menjelaskan isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2018 menuju Kaltim Maju Tahun 2018 telah ditetapkan agenda menciptakan Kaltim yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk itu perlu diantisipasi dengan menyikapi beberapa isu-isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas :

1. Belum optimalnya sistem aplikasi tentang data piutang pajak.
2. Terbatasnya SDM yang mempunyai keahlian dibidang aplikasi teknologi informasi.
3. Belum sinerginya perundang-undangan satu dengan yang lainnya.
4. Belum optimalnya tindak lanjut data piutang.
5. Petunjuk teknis tentang perundang-undangan yang lebih tinggi belum diterbitkan.
6. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.
7. Meningkatkan jumlah kendaraan plat luardaerah yang mengakibatkan jatuhnya BBNKB Kaltim.
8. Belum optimalnya fasilitas oleh penyedia jaringan.
9. Penggantian kode wilayah kendaraan bermotor, rusak berat termasuk akibat bencana alam serta keperluan barang bukti tidak dilaporkan sehingga adanya duplikasi data.



10. Dengan semakin pesatnya perkembangan kendaraan bermotor dengan mengeluarkan produk-produk baru dimana NJKB belum tercantum jenis, merk, type dan tahun kendaraan bermotor tersebut sehingga hal ini dapat menghambat pelayanan kepada Wajib Pajak (WP).
11. Belum optimalnya pendataan alat-alat berat/besar yang beroperasi di Kalimantan Timur, berdampak pada penerimaan PKB/BBNKB.
12. Adanya wajib pajak yang berusaha di Kalimantan Timur memiliki NPWP di luar Kalimantan Timur sehingga penerimaan PPh Pasal 21 belum dapat optimal sebagai sumber penerimaan Bagi Hasil Pajak.
13. Pembagian royalti dan landrent ke Kabupaten/Kota masih banyak yang tidak teridentifikasi.
14. Menurunnya dana bagi hasil Daerah yang disebabkan keterlambatan terbitnya PMK, adanya indikasi permainan di dalam PMK oleh pihak Kementerian Keuangan dan Penyaluran dana sisabagi hasil tahun 2007 – 2013 yang belum ada kepastian dari Kementerian Keuangan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rencana Kerja Bapenda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis kebutuhan, untuk program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD Tahun 2014-2018 dan Rancangan Awal RKPD. Tahun 2017 Bapenda mengusulkan rumusan program dan kegiatan baru dalam rangka memudahkan pengukuran



kinerja serta mendukung tema RKPD tahun 2017“Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”, capaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Sedangkan mengenai besaran anggaran yang berbeda, hal ini didasarkan atas adanya kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, penelaahan usulan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Bapenda belum dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, namun secara substansi program dan kegiatan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka tugas yang dilaksanakan, dalam arti sempit peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait



dengan hal tersebut dalam rangka optimalisasi Peningkatan Penerimaan Daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu institusi yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lain – lain, sejalan dengan tugas dan fungsi itu maka tujuan yang ditetapkan sesuai visi dan misi organisasi adalah “Terwujudnya Pendapatan Daerah yang Optimal untuk memenuhi tuntutan penyediaan pembiayaan Daerah”.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur telah mempunyai misi antara lain :

- Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pegawai.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain – lain.
- Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada masyarakat.
- Meningkatkan Kontribusi yang Optimal bagi Pembiayaan Daerah.

Adapun tujuan Renja Bapenda Provinsi Kaltim tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Tersedianya kualitas sumber daya manusia yang handal dan professional.
- Meningkatkan penerimaan daerah menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pendapatan daerah bagi pembangunan.
- Tersedianya pelayanan prima yang mudah terjangkau oleh masyarakat serta cepat, efektif dan efisien.
- Meningkatkan penerimaan daerah.

Tujuan tersebut diatas akan tercapai melalui sasaran sebagai berikut :



- Meningkatnya jumlah pegawai yang berpendidikan Strata, mengikuti diklat teknis, kursus dan penjenjangan.
- Berkurangnya tunggakan pajak dan meningkatnya pemenuhan kewajiban pajak oleh masyarakat setiap tahunnya.
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik melalui pengembangan sarana, prasarana dan sistem prosedur berbasis teknologi informasi.
- Tercapainya target penerimaan dari berbagai sumber penerimaan.
- Terwujudnya sumber penerimaan baru bagi pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renja Bapenda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018, maka ditetapkan program sebanyak 9 dan kegiatan sebanyak 19 dengan pagu dana Rp. 6.500.000.000,- sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN
TAHUN 2018**



PD : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018			Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
4.04.01	Badan Pendapatan Daerah				6.500.000.000,00		19.670.410.000,00
4.04.01 .1	Badan Pendapatan Daerah				6.500.000.000,00		19.670.410.000,00
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		75 %	5.898.080.000,00	100 %	12.526.114.000,00
4.04.07 .01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	kukar, kutim, berau, bontang, paser, balikpapan, ppu, samarinda, kubar, mahulu	9 Bulan	5.898.080.000,00	12 Bulan	12.526.114.000,00
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	10.000.000,00	100 %	1.032.906.000,00
4.04.08 .02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	mahulu, kukar, kutim, berau, bontang, paser, balikpapan, ppu, samarinda, kubar	12 Bulan	10.000.000,00	12 Bulan	1.032.906.000,00
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100 %	298.920.000,00	100 %	2.078.600.000,00
4.04.09 .01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Tercapainya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	kubar, kukar, kutim, berau, luar Provinsi, bontang, paser, balikpapan, ppu, samarinda	100 %	298.920.000,00	100 %	2.078.600.000,00
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80 %	40.000.000,00	85 %	329.000.000,00
4.04.10 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	paser, balikpapan, ppu, samarinda, kubar, berau, kukar, kutim, bontang	9 Dokumen	20.000.000,00	9 Dokumen	179.000.000,00
4.04.10 .02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran	samarinda, kubar, kukar, kutim, bontang, paser, balikpapan, ppu	4 Laporan	20.000.000,00	4 Laporan	150.000.000,00
4.04.30	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Target pendapatan daerah		8.09 Trilyun Rupiah	35.000.000,00	8.5 Trilyun Rupiah	660.000.000,00
4.04.30 .02	Pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah	Tersedianya data pendapatan melalui sistem informasi manajemen	samarinda	1 Sistem Informasi	20.000.000,00	1 Sistem Informasi	489.000.000,00
4.04.30 .03	Pengembangan pelayanan Pendapatan Daerah	Tersedianya hasil analisa pengembangan dan peningkatan pendapatan	samarinda	5 Dokumen	15.000.000,00	5 Dokumen	171.000.000,00
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapaiannya target pajak daerah		100 %	66.000.000,00	100 %	719.040.000,00
4.04.31 .01	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah target tunggakan pajak	samarinda	60 Milyar Rupiah	21.000.000,00	60 Milyar Rupiah	172.340.000,00
4.04.31 .02	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Tercapainya target pendapatan PKB dan BBNKB	samarinda	1,2 Trilyun Rupiah	20.000.000,00	1,2 Trilyun Rupiah	356.000.000,00
4.04.31 .03	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Tercapainya target pendapatan PBBKB, Pajak AP dan Pajak Rokok	samarinda	1,6 Trilyun Rupiah	25.000.000,00	1,6 Trilyun Rupiah	190.700.000,00
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapaiannya target penerimaan Bukan Pajak Daerah		100 %	33.000.000,00	100 %	422.750.000,00
4.04.32 .01	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Tercapainya target pendapatan Retribusi Daerah	samarinda	23 Milyar Rupiah	11.000.000,00	23 Milyar Rupiah	91.250.000,00



4.04.32.02	Koordinasi Penerimaan lain-lain	Tercapainya target penerimaan lain-lain	samarinda	779 Rupiah	8.000.000,00	779 Rupiah	155.500.000,00
4.04.32.03	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Tercapainya Target Penerimaan Lain-lain, BUMD, DAU	samarinda	1.582 Trilyun Rupiah	14.000.000,00	1.582 Trilyun Rupiah	176.000.000,00
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Tersedianya hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal		2 Dokumen	49.000.000,00	2 Dokumen	303.000.000,00
4.04.33.02	Pengendalian Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan pendapatan	samarinda	3 Jenis Pendapatan	7.000.000,00	3 Jenis Pendapatan	157.000.000,00
4.04.33.03	Evaluasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya evaluasi pendapatan daerah	samarinda	19 Dokumen	42.000.000,00	19 Dokumen	146.000.000,00
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB se-Kaltim		100 %	70.000.000,00	100 %	1.599.000.000,00
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Samarinda	bontang, paser, balikpapan, mahulu, ppu, kubar, samarinda, berau, kukar, kutim	5 Milyar Rupiah	40.000.000,00	5 Milyar Rupiah	679.500.000,00
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Balikpapan		5 Milyar Rupiah		5 Milyar Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Tenggarong		2 Milyar Rupiah		2 Milyar Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Bontang		4 Milyar Rupiah		4 Milyar Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Sangatta		4 Milyar Rupiah		4 Milyar Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Melak		750 Juta Rupiah		750 Juta Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Panajam		500 Juta Rupiah		500 Juta Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Paser		1 Milyar Rupiah		1 Milyar Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Berau		1 Milyar Rupiah		1 Milyar Rupiah	
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	bontang, paser, balikpapan, mahulu, ppu, kubar, samarinda, berau, kukar, kutim	420 Milyar Rupiah	30.000.000,00	420 Milyar Rupiah	919.500.000,00
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan		450 Milyar Rupiah		450 Milyar Rupiah	
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Tenggarong		221 Milyar Rupiah		221 Milyar Rupiah	
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang		70 Milyar Rupiah		70 Milyar Rupiah	
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Sangatta		107 Milyar Rupiah		107 Milyar Rupiah	



		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Melak	47,5 Milyar Rupiah	47,5 Milyar Rupiah
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Panajam	40 Milyar Rupiah	40 Milyar Rupiah
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	70 Milyar Rupiah	70 Milyar Rupiah
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	68 Milyar Rupiah	68 Milyar Rupiah

a. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana dan Sumber Dana

Penjelasan lebih mendalam atas penetapan Indikator Kinerja baik input, output, outcome dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator masukan (input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini terdiri dari anggaran (dana), sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut baik Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Seksi beserta Staf, sarana dan prasarana yang digunakan baik gedung, komputer, kendaraan, dan lain – lain sesuai dengan kebutuhan masing – masing kegiatan.



2. Indikator Keluaran (output)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik, contohnya berupa buah bangunan yang terlaksana, jumlah orang yang dikirim dalam diklat dsb.

3. Indikator Hasil (outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Contohnya antara lain meningkatnya pemahaman peserta Diklat terhadap materi yang diajarkan, meningkatnya pelayanan yang dilakukan atas kegiatan penyederhanaan prosedur pelayanan dan lain – lain.

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sebesar Rp. 143.390.260.175,- yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 136.890.260.175,-
- Belanja Langsung : Rp. 6.500.000.000,-

Sedangkan berdasarkan perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang telah dibuat, diharapkan pada tahun – tahun berikutnya dengan program yang telah ditetapkan dapat meningkat seiring dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur yang semakin berat guna mewujudkan visi dan misi serta tugas lain yang menjadi beban kerja guna menjadi Kalimantan Timur yang lebih baik untuk **Mendukung Kalimantan timur Maju 2019.**



4. Lokasi Kegiatan dan Kebutuhan Dana Indikatif.

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2018, selama periode tersebut Bapenda Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 9 (sembilan) program yang menjadi dasar tujuan yang dapat diwujudkan dalam 4 (empat) program penunjang dan 5 (lima) program prioritas dengan kegiatan yang dilaksanakan pada lokasi Provinsi Kalimantan Timur.